

Politik Hukum Islam Terhadap Eksistensi Hukum Adat Jawa Di Kabupaten Rembang

Ali Hadi

STAI Al-Kamal Sarang Rembang, Indonesia

email: lawyeralihadi@gmail.com

Abstraksi

Artikel ini membahas politik hukum Islam terhadap keberadaan hukum adat dan budaya lokal masyarakat Kabupaten Rembang dengan menggunakan analisis lima teori *receptie* dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari fenomena masyarakat Rembang sebagai komunitas muslim yang tetap mempertahankan berbagai tradisi Jawa seperti tradisi Ngemblok dalam perkawinan, perhitungan Weton, Sedekah Bumi, Sedekah Laut, serta pola sosial dalam pembagian harta keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum Islam dan hukum adat serta menjelaskan batas penerimaan adat dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan siyasah syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan sosiologi dan antropologi hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum Islam dan hukum adat di masyarakat Rembang tidak selalu bersifat pertentangan, tetapi mengalami proses dialog, akulturasi, dan harmonisasi. Tradisi lokal yang memiliki nilai kemaslahatan dapat diterima berdasarkan konsep *al-'adah muhakkamah* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum), sedangkan adat yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan tujuan syariat harus dilakukan penyaringan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat Jawa.

Kata kunci: *hukum Islam, hukum adat, teori receptie, budaya Jawa, siyasah syar'iyah.*

Pendahuluan

Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat merupakan salah satu kajian penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam tidak berkembang dalam ruang yang kosong, melainkan berinteraksi dengan berbagai sistem sosial, budaya, dan tradisi masyarakat yang telah hidup jauh sebelum Islam berkembang di Nusantara. Masyarakat Indonesia memiliki karakter plural, sehingga keberadaan hukum adat menjadi bagian penting dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, adat tidak selalu diposisikan sebagai sesuatu yang harus dihapuskan, melainkan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah yang menarik dalam kajian hubungan hukum Islam dan budaya lokal. Wilayah pesisir utara Jawa ini dikenal sebagai salah satu pusat masyarakat santri dengan tradisi keislaman yang kuat, namun pada saat yang sama masyarakatnya masih mempertahankan berbagai budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam beberapa praktik sosial masyarakat Rembang, antara lain:

Pertama, tradisi Ngemblok dalam perkawinan. Tradisi ini merupakan bentuk lamaran atau pendekatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam konteks budaya Jawa pada umumnya, posisi laki-laki sering dianggap sebagai pihak yang melakukan lamaran, namun dalam tradisi masyarakat tertentu di Rembang terjadi pola sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas budaya lokal dalam mengatur hubungan sosial perkawinan.

Kedua, tradisi perhitungan Weton. Masyarakat Jawa mengenal sistem perhitungan hari lahir dan pasaran sebagai pertimbangan sebelum melaksanakan perkawinan. Tradisi ini bertujuan mencari kesesuaian pasangan dan menghindari kemungkinan buruk dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam perspektif hukum Islam muncul persoalan apabila Weton diyakini secara mutlak menentukan nasib seseorang.

Ketiga, tradisi Sedekah Bumi dan Sedekah Laut. Tradisi ini merupakan bentuk ekspresi rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan atas hasil bumi maupun hasil laut.

Dalam perkembangannya, tradisi tersebut mengalami perubahan melalui proses islamisasi budaya dengan memasukkan doa, tahlil, pengajian, dan kegiatan sosial.

Keempat, pola pembagian harta keluarga atau kewarisan adat. Dalam beberapa komunitas masyarakat Jawa terdapat praktik pemberian bagian tertentu kepada anak yang dianggap paling berjasa merawat orang tua, terutama anak perempuan. Praktik tersebut menimbulkan diskursus antara hukum waris Islam dan hukum adat. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat melahirkan berbagai teori besar. Lima teori yang sering menjadi kajian utama adalah: 1) Teori Kredo atau Syahadah; 2) Teori *Receptie in Complexu*; 3) Teori *Receptie*; 4) Teori *Receptie Exit*; dan 5) Teori *Receptie a Contrario*.

Kelima teori tersebut menggambarkan dinamika politik hukum Islam mulai dari masa kolonial Belanda hingga perkembangan hukum nasional Indonesia. Teori *Receptie* yang dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven menempatkan hukum Islam dalam posisi subordinat terhadap hukum adat. Pandangan tersebut kemudian dikritik oleh para ahli hukum Islam Indonesia seperti Hazairin dan Sayuti Thalib melalui konsep *Receptie a Contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana teori-teori tersebut dapat digunakan dalam memahami keberadaan hukum adat masyarakat Rembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perkembangan dan karakteristik lima teori *receptie* dalam hubungan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia? 2) Bagaimana penerapan teori tersebut dalam membaca tradisi lokal masyarakat Kabupaten Rembang? 3) Bagaimana perspektif politik hukum Islam (*siyasaḥ syar'iyah*) terhadap keberadaan budaya lokal masyarakat Jawa? Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam konteks masyarakat Rembang serta memberikan pemahaman bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptasi terhadap realitas sosial melalui pendekatan kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggabungkan pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Pendekatan sejarah hukum digunakan untuk mengkaji perkembangan pemikiran mengenai hubungan hukum Islam dan hukum adat melalui teori-teori *receptie* yang berkembang sejak masa kolonial hingga masa setelah kemerdekaan Indonesia. Pendekatan ini penting karena keberadaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum yang berkembang.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam seperti *'urf*, *al-'adah muhakkamah*, *masalahah*, serta konsep *siyasah syar'iyah* dalam memahami keberadaan tradisi masyarakat lokal. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum Islam dan adat berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Rembang, khususnya dalam praktik budaya perkawinan, tradisi sosial, dan kehidupan keluarga.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa konsep-konsep hukum Islam, prinsip hukum adat, serta teori hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum Islam dan adat. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur mengenai budaya Jawa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan fenomena hukum kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum Islam dan teori hukum adat.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Lima Teori Receptie Dalam Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia mengalami perkembangan yang panjang. Perdebatan mengenai kedudukan hukum Islam dan adat tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan politik

hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.

1. Teori Kredo (*Syahadah*)

Teori Kredo merupakan pandangan yang menyatakan bahwa seorang muslim memiliki kewajiban menjalankan hukum Islam karena adanya konsekuensi dari pengucapan dua kalimat syahadat. Dalam teori ini, hukum Islam memiliki kedudukan yang melekat dalam kehidupan seorang muslim. Ketika seseorang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka segala aspek kehidupannya idealnya diarahkan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Jika dikaitkan dengan hukum adat masyarakat Rembang, teori ini memberikan batas bahwa adat hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Misalnya, tradisi sosial dalam perkawinan dapat diterima karena hanya mengatur tata cara budaya, sedangkan akad perkawinan tetap harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Namun, apabila suatu tradisi mengandung keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, maka tradisi tersebut tidak dapat diterima.

2. Teori *Receptie in Complexu*

Teori *Receptie in Complexu* dikembangkan oleh L.W.C. van den Berg. Teori ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Islam adalah hukum Islam secara keseluruhan. Menurut teori ini, seseorang yang beragama Islam dianggap tunduk kepada hukum Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum adat masyarakat muslim pada dasarnya telah dipengaruhi oleh hukum Islam.

Dalam konteks masyarakat Rembang, teori ini dapat digunakan untuk melihat bahwa banyak tradisi lokal telah mengalami proses Islamisasi. Contohnya adalah tradisi selamatan, doa bersama, sedekah bumi, dan kegiatan sosial masyarakat yang mengalami perubahan nilai dari tradisi Jawa menjadi tradisi yang bernuansa Islam.

3. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* dikembangkan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian diperkuat oleh Van Vollenhoven. Menurut teori ini, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi masyarakat Indonesia, melainkan berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Teori ini berkembang pada masa kolonial Belanda dan dianggap

sebagai bagian dari strategi politik hukum kolonial untuk membatasi perkembangan hukum Islam. Dalam konteks masyarakat Rembang, teori ini dapat menjelaskan bahwa beberapa praktik keagamaan masyarakat dipengaruhi oleh budaya lokal. Misalnya, pelaksanaan tradisi tertentu tetap menggunakan simbol budaya Jawa meskipun masyarakatnya beragama Islam. Namun, teori ini mendapat kritik karena dianggap menempatkan hukum Islam terlalu rendah dibandingkan hukum adat.

4. Teori *Receptie Exit*

Teori *Receptie Exit* dikembangkan oleh Hazairin sebagai kritik terhadap teori *Receptie*. Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka teori kolonial tersebut sudah tidak sesuai lagi karena Indonesia memiliki dasar negara sendiri dan Masyarakat mayoritas beragama Islam. Menurut teori ini, hukum Islam memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum nasional dan tidak bergantung pada penerimaan hukum adat. Dalam konteks masyarakat Rembang, teori ini memberikan pemahaman bahwa tradisi lokal tidak dapat menjadi dasar utama apabila bertentangan dengan hukum Islam.

5. Teori *Receptie a Contrario*

Teori *Receptie a Contrario* dikembangkan oleh Sayuti Thalib. Teori ini merupakan pengembangan dari pemikiran Hazairin yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini menjadi salah satu teori yang paling relevan untuk membaca hubungan Islam dan adat di masyarakat Jawa. Dalam masyarakat Rembang, banyak tradisi tetap dipertahankan karena memiliki nilai sosial, tetapi telah mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Misalnya tradisi perkawinan, kegiatan sosial masyarakat, dan tradisi syukuran.

Analisis Tradisi Lokal Kabupaten Rembang Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan

Tradisi Ngemblok merupakan salah satu bentuk adat perkawinan masyarakat Rembang dimana pihak perempuan melakukan pendekatan atau lamaran kepada pihak laki-laki. Jika dilihat dari hukum Islam, tidak terdapat larangan bahwa perempuan tidak boleh melakukan lamaran. Dalam sejarah Islam,

terdapat contoh bahwa perempuan dapat menawarkan dirinya untuk dinikahi selama dilakukan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, tradisi Ngemblok dapat dikategorikan sebagai adat yang dapat diterima (*'urf shahih*) karena tidak bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam. Tradisi tersebut hanya mengatur aspek sosial budaya, sedangkan keabsahan perkawinan tetap mengikuti ketentuan syariat.

2. Tradisi Perhitungan Weton

Weton merupakan tradisi masyarakat Jawa dalam menghitung hari kelahiran seseorang sebagai pertimbangan sebelum perkawinan. Dalam masyarakat Jawa, Weton sering dikaitkan dengan kecocokan pasangan dan harapan kehidupan rumah tangga yang baik. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi Weton harus dilihat dari aspek keyakinannya. Apabila Weton hanya menjadi pertimbangan budaya untuk menentukan waktu yang dianggap baik, maka dapat diterima.

Namun apabila seseorang meyakini bahwa Weton memiliki kekuatan menentukan keberuntungan atau nasib secara mutlak, maka bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, Weton dapat diterima sebagai budaya, tetapi tidak boleh menggantikan ketentuan Allah.

3. Tradisi Sedekah Bumi dan Sedekah Laut

Sedekah Bumi dan Sedekah Laut merupakan tradisi masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil bumi dan hasil laut. Pada masa sebelum Islam, tradisi tersebut memiliki unsur kepercayaan lokal. Namun setelah masuknya Islam, tradisi tersebut mengalami transformasi. Kegiatan yang sebelumnya bersifat ritual budaya berubah menjadi kegiatan sosial keagamaan seperti doa bersama, tahlilan, pengajian, dan berbagi makanan kepada masyarakat.

Perubahan tersebut menunjukkan proses akulturasi Islam dengan budaya Jawa. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tersebut dapat diterima selama tujuan utamanya adalah rasa syukur kepada Allah dan memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Politik Hukum Islam dan Kearifan Lokal Masyarakat Rembang

Politik hukum Islam tidak hanya berbicara tentang penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga bagaimana hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep *siyasa syar'iyah* memberikan ruang kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan aturan sosial selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks budaya Rembang, keberadaan adat dapat menjadi kekayaan sosial selama tetap berada dalam batas nilai Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah: "*Al-'adah muhakkamah*" yang berarti bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum. Namun kaidah tersebut memiliki batas bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip dasar syariat.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum Islam dan hukum adat di Kabupaten Rembang merupakan hubungan yang bersifat dinamis dan mengalami proses dialog. Lima teori *receptie* menunjukkan perjalanan panjang pemikiran mengenai posisi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Teori Kredo dan *Receptie in Complexu* memberikan penekanan terhadap kedudukan hukum Islam, sedangkan teori *Receptie* menunjukkan pengaruh politik hukum kolonial terhadap hukum Islam. Setelah kemerdekaan, teori *Receptie Exit* dan *Receptie a Contrario* memberikan paradigma baru bahwa hukum adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi Ngemblok, Weton, Sedekah Bumi, dan Sedekah Laut menunjukkan bahwa masyarakat Rembang tidak memisahkan antara agama dan budaya. Islam hadir melalui proses adaptasi dan transformasi budaya.

Dengan demikian, hukum Islam tidak harus dipahami sebagai hukum yang menolak budaya lokal, tetapi sebagai sistem hukum yang mampu melakukan seleksi berdasarkan prinsip tauhid, kemaslahatan, dan tujuan syariat.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. (2018). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Hosen, Ibrahim. (1971). *Apakah Receptie Teori Sudah Keluar dari Hukum Positif Indonesia*. Jakarta.

- Thalib, Sayuti. (1985). *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Van den Berg, L.W.C. (1886). *The Muhammadan Law in the Dutch East Indies*.
- Van Vollenhoven, Cornelis. (1928). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*.
- Yakin, Ayang Utriza. (2016). *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Jakarta: Kencana.
- Sunyoto, Agus. (2021). *Atlas Wali Songo*. Tangerang: Pustaka Iman.
- Mustofa, Wavi. (2025). *Pengaruh Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Rembang Perspektif Hukum Islam*.